



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Pelayanan Legalisir Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / pegawai membawa dokumen asli dan fotocopy
2. Pasien / pegawai menunggu di Tata Usaha untuk dilegalisir dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan

Kotak Saran